

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH**

(Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)

(Skripsi)

**Oleh
WANDRI DESMON**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)

**Oleh
WANDRI DESMON**

Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa selanjutnya untuk ditahan. Kemudian perkara di teruskan ke pengadilan tinggi lampung dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh hakim pengadilan tinggi lampung. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk. 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Sumber data didukung dengan data primer dan data sekunder. Penelitian ini melibatkan responden Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Data akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk diselesaikan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, terpenuhinya unsur berikutnya yaitu adanya obyek perbuatan kepada terdakwa. Sepertihalnya perkara pada penelitian ini, yang dimaksud secara materiil adalah benda tak bergerak yaitu tanah seluas 19.620 m². Pada tahap aplikasi, pasal yang dikenakan terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam studi Putusan Nomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk dapat ditekan pada Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana, ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pada tahap eksekusi, Berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan

Wandri Desmon

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 385 Ayat (1) KUHP. Keputusan Majelis Hakim pada studi Putusan Nomor 13/PID/2019/PT.Tjk, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah setidaknya terlihat dalam 3 hal. Pertama, faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Kedua, logika hukum dari pasal-pasal yang tidak konsisten satu sama lain. Ketiga, ancaman pasal dari tindak pidana yang bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal.

Penulis menyarankan 1) Penegakan hukum memerlukan tahap yang sistematis, penegakan hukum harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap formulasi sampai dengan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi penulis merasa legislatif dan pemerintah perlu mengkaji ulang terkait dengan kebijakan yang mengatur tindak pidana penyerobotan tanah. Pada tahap aplikasi aparat penegak hukum harus lebih cermat dan tegas agar aturan-aturan yang ada terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijalankan dengan baik. Pada tahap eksekusi aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan substansi hukum dalam pasal 385 Ayat (1) dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah termaksud dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi perlu dijalankan. 2) penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah selayaknya dapat melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH**

(Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)

**Oleh:
WANDRI DESMON**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi
Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)**

Nama : **Wandri Desmon**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011008**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 19801118 200802 2 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota


: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama

: Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

.....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Skripsi:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wandri Desmon

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011008

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 13/Pid/2019/Pt.Tjk)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2023



Wandri Desmon

NPM. 1952011008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wandri Desmon, dilahirkan di kota Medan pada 22 Desember 2000, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Maju Lumban Toruan dan Ibu Rosmaida Simanjuntak, sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Tk Pertiwi. Pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Sukabumi pada tahun 2013, SMP Xaverius Kotabumi pada tahun 2016, serta SMA Xaverius Pringsewu pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SMMPTN Barat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serupa Indah, selama 40 hari sejak bulan januari sampai dengan february 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”*

(Kolose 3:23)

PERSEMBAHAN

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

(Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin)

Puji syukur kepada Allah Bapa Atas berkat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Maju Lumban Toruan dan Ibu Rosmaida Simanjuntak

Yang senantiasa membesarkan, Mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua limpahan cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Keluarga Besar,

Terimakasih sudah memberikan motivasi, do'a, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai tempat untuk belajar mencari ilmu dan mengenal lebih banyak kepribadian orang lain dan para sahabat yang senantiasa memberi dukungan dan memotivasi saya dalam perkuliahan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 13/Pid/2019/Pt.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emillia Susanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
10. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang sangat membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Kedua orang tuaku, Bapakku Maju Lumban Toruan dan Ibuku Rosmaida Simanjuntak, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terima kasih atas segalanya yang telah kalian berikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kalian.
12. Kakak dan adikku, kakakku Grace Aprieni Lumban Toruan, adikku Martha Adelina dan Ester Valerina, terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, memberikan dorongan yang sangat besar untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dan mengejar impian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa meraih impian kita.
13. Seluruh keluarga besarku, terimakasih telah memberikan doa dan dukungan
14. Teman-teman kontrakan ku, Budi Setyo, Vandeo Tarihoran, dan Maranatha Puspa Ndaru, terimakasih telah membantu setiap kegiatan terutama selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini
15. Abang seniorku Adhitty S, terimakasih senantiasa membantu, mengarahkan dan mengingatkan penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Kakak Seniorku Mba Adinda Lestari yang terimakasih selalu memberikan informasi penting, mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

17. Adik tingkatku Febiola Putri Giska Mutiari, terimakasih selalu menemaniku seminar dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan Fajar Alamsyah, Achmad Surya, Rivaldo Ragana, Jody Setiawan, Hasiholan Pardamean Manalu, dan Achmad basri yang menjadi teman dari awal perkuliahan terimakasih atas bantuannya.
19. Teman-temanku Kingstone Simbolon, Putri Ayu Lestari dan Adimas Bramantyo terimakasih telah membantuku selama seminar I dan II.
20. Sahabat-sahabat SMA, Deo Erlangga, Akbar nanda, Caesar, dan Renata Kusuma, terimakasih telah memberi dukungan dan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
21. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Chairul Soleh, Rido Putri Mashuri, Hafiz Zakiyyah Amalia, Diky Adisaputra, dan Erik Prayoga yang telah menjadi keluarga penulis selama empat puluh hari, serta memberikan motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka serta pengalaman.
22. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pengalaman, dan pertemanan yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Wandri Desmon

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	17
B. Tindak Pidana.....	23
C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk.....	44
B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor: 13/Pid/2019/PT. Tjk.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Hal ini berarti segala kegiatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Hal ini telah menjadi pondasi dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan berisi tentang beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berplilaku untuk membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan.

Sebagaimana diketahui hukum yang memiliki sifat mengikat dan memaksa telah menjadi instrument dasar masyarakat untuk dipatuhi, salah satu contoh sifat memaksa yang ada pada sistem hukum di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). KUHP sendiri terdiri atas tiga buku dimana Buku pertama tentang peraturan umum, Buku kedua tentang kejahatan, dan Buku ketiga tentang pelanggaran. Pada ketiga buku tersebut

¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 1 sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka presindo, Yogyakarta 2004.hlm 5.

seluruh bentuk perilaku masyarakat diatur dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun.

Sehubungan dengan perilaku masyarakat seringkali ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada, dari penyimpangan perilaku tersebutlah ada juga masyarakat lainnya yang akan menjadi korban dan mengalami kerugian dari perilaku menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang dari masyarakat tak lepas dari sifat jahat yang sudah ada pada sifat dasar masyarakat pada umumnya, dan setiap tindak kejahatanpun pasti akan menimbulkan korban dan kerugian. Perilaku menyimpang tersebut biasa disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²

Jika membahas kejahatan itu sendiri, di Indonesia cukup banyak objeknya salah satu contohnya yaitu pertanahan, tanah sendiri telah sering dijumpai menjadi objek dalam Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia, kejahatan terhadap pertanahanpun berbeda-beda motif dan caranya mulai dari Sengketa tanah, pemalsuan akta tanah, penyerobotan tanah, dan masih banyak lagi modus kejahatan tanah yang dilakukan

² Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 1

di Indonesia. Sengketa pertanahan memang menjadi hal serius saat ini dimana terjadi peningkatan penggunaan tanah sedangkan jumlah tanah terus mengalami penyusutan akibat pembukaan lahan besar-besaran.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, dapat dikatakan hampir seluruh kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bergantung kepada tanah. Tanah memberi penghidupan bagi manusia dalam hal tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun³.

Pembahasan terkait dengan pertanahan di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya, karena kita dapat meninjaunya dari segi sejarah, adat, Sistem hukum, dan lainnya. Bahkan setiap lapisan masyarakatpun memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun sistem hukum, maka tidak heran jika di Indonesia sendiri sering terjadi keributan sampai penggusuran dimana objek dari kejadian tersebut adalah tanah. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki hukum pertanahan nasional yang mengatur secara khusus terkait dengan pertanahan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini diatur tentang dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan Pokok yang meliputi Hak-hak atas tanah, dan pendaftaran tanah.

Penyerobotan terhadap tanah milik orang lain muncul sebagai salah satu domain Analisis yuridis karena mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

³ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta, 1981), hlm 91

Penyerobotan terjadi karena adanya oknum atau pihak yang melakukan perbuatan atau tindak menyerobot, dan adanya suatu obyek (materiil) yang diserobot, penyerobotoan mengandung unsur perbuatan atau delik mengklaim obyek tersebut adalah hak miliknya. Klaim atas hak kepemilikan tersebut didasarkan pada suatu bukti-bukti, baik berupa surat maupun kesaksian orang-orang disekitarnya. Klaim tersebut mendapat pertentangan dari pihak yang juga merasa memiliki hak atas obyek yang diserobot dengan berdasarkan pada bukti-bukti baik yang dimiliki. Dengan rumitnya persoalan terkait dengan penyerobotan tanah tersebut maka di perlukan suatu aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat oknum-oknum pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas mengatur terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah, yaitu dalam Buku II Bab XXV tentang perbuatan curang dalam pasal 385, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut.⁴ Kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 KUHP disebut dengan kejahatan *Stellionaat*, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun dan gedung.

Pasal 385 Ayat (1) KUHP barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung,

⁴ Pasal 385 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Kitab Undang-undang Pidana*.

bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Pelaku tindak pidana penyerobotan tanah bisa mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (1) KUHP.

Sulit dipungkiri bahwa saat ini tindak pidana penyerobotan tanah menjadi fenomena yang sering terjadi dan cenderung meningkat dikalangan masyarakat. Tindak pidana penyerobotan tanah terjadi dengan berbagai macam bentuk seperti pendudukan (*okupasi*), pemagaran, pematokan atau melakukan kegiatan di atas tanah milik orang lain atau yang diklaim oleh pelaku sebagai miliknya, atau membuat surat keterangan hak kepemilikan tandingan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, para penyerobot secara umum memiliki motif yang sama, yakni adanya keinginan untuk menguasai kepemilikan suatu bidang tanah yang dirasa mereka miliki atau untuk mendapatkan hasil pertanian, berkebunan maupun hasil penjualan dari tanah yang diserobot.

Pengaturan terkait dengan penyerobotan tanah juga diperkuat dengan adanya PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Perpu ini hadir untuk memberikan perlindungan kepada pemilik tanah yang sah atas hak-hak dan kepentingan terhadap tanah kepemilikannya. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail mengatakan bahwa Perppu 51/1960 masih diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan perseorangan atau badan hukum pemegang hak atas tanah dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin dari pemegang hak. Pemakaian tersebut diantaranya pendudukan, penguasaan,

dan/atau penggunaan tanah yang berpola mafia diikuti dengan penjualan tanah secara informal kepada pihak ketiga.⁵

Seperti kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2019 yang lalu, dimana dalam Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 7 januari 2019 Nomor: 96/PID/2018/PN.Liw. perbaikan tersebut terkait dengan kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan tinggi liwa bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus tersebut merupakan sebuah tindak pidana penyerobotan tanah berupa penjualan tanah secara informal oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut kepada orang lain.

Terkait dengan tanah milik Sdr.Abu Bakar Susanto dijual oleh Sdr.Junaidi Bin Muhammad Husein kepada orang lain padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut bukan kepunyaan dia melainkan kepunyaan orang lain. peristiwa tersebut terjadi berawal dari Abu Bakar Susanto ingin mendata aset tanah yang dimilikinya. kemudian Sdr.Abu memerintahkan pegawainya yang bernama Sdr. Rohim dan Sdr.Wawan untuk memeriksa lahan-lahan atau tanah yang dimiliki.

Selanjutnya setelah dicek diketahui bahwa tanah milik Sdr.Abu adalah sejumlah 19.620 m². Tanah seluas 15.000 m² dari lahan seluas 19.620 m² sebelumnya bisa

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli: Perpu 51/1960 Beri Perlindungan bagi Perseorangan dan Badan Hukum", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13758#>, Accessed 13 Juli 2022.

dimiliki oleh Abu karena saudara abu pernah membeli dari Sdr. Hj. Saudah warga Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Yang selanjutnya tanah tersebut dibuatkan sertifikat atau didaftarkan ke kantor BPN dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat hak milik dengan No. 08.05.14.12.1.00157 tanggal 13 juli 2005 A.N Abu Bakar Susanto.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr.Abu tanah yang sudah bersertifikat tersebut ternyata sudah dijual oleh terdakwa kepada Sdr.Nur Said pada hari sabtu tanggal 26 Januari tahun 2013 dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Yang mana pada saat terdakwa menjual tanah tersebut kepada saudara Nur Said dasar yang digunakan terdakwa hanya kwitansi jual beli saja bukan sertifikat tanah atas nama terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Lampung tersebut hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa, yaitu diantaranya:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, ternyata hanya pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah putusan hakim tingkat pertama, sedangkan jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama”.

“Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa serta memori banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum, juga kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri. Kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki karena tidak tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti.”

Atas perbuatannya oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terdakwa divonis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau telah menjual tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus tersebut belum melalui tahap mediasi seharusnya mengacu dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 kasus tersebut selayaknya diselesaikan melalui tahap mediasi terlebih dahulu.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) dalam tindak pidana penyerobotan tanah oleh hakim merupakan kajian yang menarik, karena pada hakekatnya putusan hakim haruslah bersifat dan bertujuan *perventif, korektif, dan edukatif*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik orang lain dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk?

- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan pokok permasalahan yang diajukan, Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun untuk kalangan masyarakat tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dan dapat dijadikan bahan kajian lebih

lanjut serta sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana penyerobotan tanah menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Secara Praktis

Kegunaan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan saran dan pemikiran kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai Tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 77

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11.

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁹ Tahap-tahap tersebut adalah:

- a) Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan

⁸ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

⁹ Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁰

Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.¹¹

¹⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

¹¹ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 147.

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*)¹²

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

¹² Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹³

Hambatan-hambatan dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai dampak yang positif maupun negatif di setiap faktornya. Menurut Satjipto Rahardjo, Masalah dalam penegakan hukum merupakan dampak negatif yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhinya seperti:

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁴

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.47.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.20

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.¹⁵
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
- d. Penyerobotan atau kegiatan menyerobot adalah mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan.¹⁸
- e. Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.¹⁹

¹⁵ Endrik Safudin, (2017), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, hlm. 2

¹⁶ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

¹⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hlm. 54.

¹⁸ "Arti Kata Penyerobotan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", accessed 24 Juli 2022.

¹⁹ .R.I., Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang "Pendaftaran Tanah", Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi teori penegakan hukum, faktor penghambat penegakan hukum, dan tindak pidana penyerobotan tanah. Uraian tersebut dipergunakan untuk memperkuat penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendektan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang disertai dengan uraian tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada putusan nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”²¹

²⁰ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

²¹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11.

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.²³

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum

²² Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

²³ Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 147.

(*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*)²⁴

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).²⁵

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hlm. 40.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya

²⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Accessed 25 juli 2022

menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, tahap tersebut merupakan usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- d) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- e) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- f) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat

oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁷

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan- keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁸ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²⁹ singkatnya sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa pidana maupun non hukum pidana, yang diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

²⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam

³⁰ Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 15

³¹ Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7

kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut di terapkan.
5. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu esensi dari penegakan hukum juga merupakan sebagai tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.³² Adapun kelima faktor tersebut dijelaskan masing masing sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Perundang-undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.³³ Undang undang dalam arti materiil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-

³² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit hlm. 9

³³ *Ibid.* hlm. 10.

undangan yang bertujuan agar undang-undang tersebut berdampak positif.

Asas tersebut antarlain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undangundang tersebut
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama³⁴. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undangundang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas mauapun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.³⁵ Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan

³⁴ Asas Lex Specialis derogat legi generalis

³⁵ Asas Lex Priori derogat legi posteori

tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. Undang undang tidak dapat di ganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.³⁶ Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.³⁷ Masalah lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidak jelasan kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal masih terjadi multitafsir.³⁸ Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.³⁹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit h. 13

³⁷ Ibid. hlm. 14

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid. hlm. 17

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.⁴⁰

2. Faktor Penegakan Hukum

setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁴¹ Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.

Suatu peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peran yang ideal (*ideal role*)
- b. Peran yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*).⁴² Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan.⁴³

⁴⁰ Ibid. hlm. 17-18

⁴¹ Ibid. hlm. 19

⁴² Ibid. hlm. 21

⁴³ Ibid

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.⁴⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁴⁵

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sbenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid. hlm. 34

Penerapan peranan diatas merupakan suatu hambatan yang berasal dari diri sendir atau lingkungan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.⁴⁶ Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang aka dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang menjadi ditambah.
- d. Yang macet menjadi dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya

⁴⁶ Ibid.

sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁷

4. Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁴⁸

Oleh Karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.⁴⁹ Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada.

⁴⁷ Ibid. hlm. 44

⁴⁸ Ibid. hlm. 45

⁴⁹ Ibid. hlm. 50

Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum, masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Terkait penegakan hukum ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa: Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *konkretisierung*.⁵⁰

Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182-183

sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai itu merupakan suatu konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan.
- c. Nilai-nilai kelanggengan/ konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/ inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum dijunjung tinggi, moralitas penegak hukumnya terlaksana dengan baik, berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵¹.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

1. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pompe

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

⁵¹ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 19

3. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

5. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁵²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Soedarto dalam buku Rinaldy Amrullah menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikat kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana dan bentuk hukuman yang sesuai.⁵³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka

⁵² Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta:2007), hlm 75.

⁵³ Rinaldy Amrullah. 2020. Studi Kasus Hukum Pidana. Yogyakarta: Suluh Media. hlm. 2.

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁴

Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa tindak pidana yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja dan khususnya di wilayah Lampung. Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot; tukang serobot; sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar bahasa indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik)
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan⁵⁵

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak,

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm,17.

⁵⁵ J.C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, (Jakarta:2000). hlm. 317.

atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.⁵⁶

Disamping KUHP, terdapat instrument hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah. Pasal 2 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 Tahun 1960 menyebutkan;

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" Kemudian Pasal 6 menegaskan; "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000; (lima ribu Rupiah)."

Penyerobotan tanah juga termasuk kedalam suatu tindak kejahatan, yang merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kesengajaan *deleus* artinya disini pelaku kejahatan itu dalam keadaan sadar, yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6, sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960:

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Unsur Pasal 2 tersebut adalah:

- a. Memakai tanah tanpa ijin
- b. Tanpa ijin yang berhak

⁵⁶ P.A.F. Lamintang Theo, *Op. Cit*, hlm. 174.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
 - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
 - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah:

- a. Barang siapa
- b. Memakai tanah tanpa ijin
- c. Mengenai tanah perkebunan
- d. haknya atas suatu bidang tanah
- e. Memberi bantuan dengan cara apapun

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- a. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- b. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
- c. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- d. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- f. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau

pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”⁵⁷

Tindak Pidana penyerobotan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pasal 385 Ayat (1) KUHP yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

⁵⁷ Ibid, hlm. 178

III. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menyatakan, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

A. Pendekatan Masalah

Metode masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan peraturan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁹ Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber data atau orang yang berhubungan langsung dengan objeknya. Penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada orang-orang yang terkait mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literatur hukum sesuai masalah yang akan diteliti dalam skripsi.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

⁵⁹ Ibid. hlm.55

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- b. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti kembali data yang telah diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang telah di evaluasi dan di klasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁰

⁶⁰ Ibid. hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk diselesaikan melalui Tahap Formulasi, Tahap aplikasi, dan Tahap Eksekusi adanya tahap tersebut merupakan usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dengan berlandaskan 3 unsur penting yaitu; kepastian hukum (*rechtszekerheid/ rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*). Putusan Majelis Hakim pada perkara penyerobotan tanah ini ditekankan pada Pasal 385 KUHP Ayat (1) dimana terdakwa telah terbukti bersalah karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 385 Ayat (1) dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun).
2. Putusan Majelis Hakim dalam studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk yang berisikan pemidanaan tersebut dinilai tidak sesuai, karena seharusnya hakim lebih teliti dalam melihat kasus ini karena perkara penyerobotan tanah masih bisa di selesaikan terlebih dahulu melalui tahap mediasi sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 baik melalui mediasi diluar pengadilan maupun mediasi didalam pengadilan. kepada pelaku selayaknya dapat diberikan hukuman percobaan terlebih dahulu.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah setidaknya terlihat dalam 3 hal. Pertama, faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Kedua, logika hukum dari pasal-pasal yang tidak konsisten satu sama lain. Ketiga, ancaman pasal dari tindak pidana yang bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal.

Disamping itu, faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang menyebabkan sulit terselesaikannya kasus penyerobotan tanah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternalnya; Faktor internal, meliputi pihak penyidik kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian, kurang ahlinya kepolisian dan lemahnya aturan dan sanksi hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu; meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, serta pihak pelapor melakukan laporan ke polisi setelah terjadinya tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum memerlukan tahap yang sistematis serta harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap-tahap tersebut bertujuan untuk mengetahui suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas dari nilai-nilai tertentu dan bermuara pada suatu pidana hingga pemedanaan. Terkait dengan penelitian

ini, penegak hukum selayaknya lebih memperhatikan substansi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi perlu dijalankan.

2. Hakim harus lebih teliti untuk melihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Seperti halnya pada studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk penulis berkeyakinan bahwa pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tersebut hanya perlu mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik tanah dengan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi. Baik melalui proses kesepakatan mediasi diluar pengadilan maupun mediasi di dalam pengadilan.

Aparat penegak hukum perlu memiliki kepentingan tersendiri terhadap kasus penyerobotan tanah seperti pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan untuk mengatasi segala macam jenis-jenis kasus pertanahan seperti sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lainnya. Dengan demikian permasalahan tanah atau masyarakat yang tanahnya bermasalah dapat terselesaikan dengan cepat dan mudah diatasi tanpa harus menunggu lama hingga bertahun-tahun dan sulit untuk menemukan titik terangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widyanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amandemen 2004. “*Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 1 sampai dengan Ke IV dalam satu naskah*”. Yogyakarta: Merdeka presindo.
- Amrullah, Rinaldy. 2020. *Studi Kasus Hukum Pidana*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Barda Nawawi, Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adam. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Edwirman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- JCT Simorangkir dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- _____. 2019. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Maroni, M. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru
- _____. 2019. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat Ramadhani. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. Jurnal Edutech Vol. 2 No. 2.
- _____. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo. 2006. *KUHP Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali
- _____. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Setiadi Edi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Safudin, Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press

Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. UNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk

C. SUMBER LAINNYA

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13758#>,

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyerobot>